

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

GAAP menyatakan bahwa laporan keuangan dapat dikatakan efektif apabila informasi keuangan didalamnya *relevant, reliable, understandable, comparable and consistent*. Untuk memenuhi syarat *reliable*, perusahaan membutuhkan auditor eksternal sebagai pihak independen untuk memeriksa laporan keuangan terhindar dari penyelewengan. Auditor eksternal akan mendapat *audit fee* sebagai imbalan jasa yang diberikan setelah proses audit selesai (Suryanto, 2014). *Audit fee* adalah remunerasi untuk auditor sebagai penyedia jasa audit atas laporan keuangan. *Audit fee* terdiri dari total biaya selama proses audit, kompensasi risiko, dan permintaan keuntungan. Selama proses audit, *audit fee* tidak hanya mempengaruhi kualitas audit tetapi juga perkembangan Kantor Akuntan Publik dan industri audit (Liu, 2017).

Menurunnya rasa patuh pada kode etik profesi Akuntan Publik salah satunya disebabkan oleh rendahnya nominal pemberian *reward* atas jasa dalam audit pelaporan keuangan yang berakibat tidak dapat diatasinya permasalahan dalam audit sehingga diperlukan pengimplementasian audit pelaporan keuangan yang setimbang dan sesuai dengan prosedur, seperti yang dijelaskan dalam Institut Akuntan Publik Indonesia berdasarkan ketetapan Pengurus No. 2 Tahun 2016 terkait Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan. Pada Tabel 1.1 akan dijelaskan mengenai tolok ukur batasan terendah (*minimum hourly charge-out rates*) atau dikenal dengan sebutan imbalan jasa per jam adalah :

Tabel 1.1

Indikator Batas Bawah Imbalan Jasa per Jam

Kategori Wilayah	Junior Auditor	Senior Auditor	Supervisor	Manager	Partner
Jabodetabek	100.000	150.000	300.000	700.000	1.500.000
Luar Jabodetabek	70.000	125.000	200.000	500.000	1.200.000

Sumber: Peraturan Pengurus IAPI Nomor 2 Tahun 2016

Nilai yang terdapat dalam tabel merupakan nilai minimal yang dapat ditetapkan oleh perusahaan klien maupun auditor eksternal saat menentukan besaran biaya audit. Nilai dapat berbeda-beda tergantung dengan kondisi perusahaan klien, sehingga besaran nilai dapat ditetapkan melebihi nilai dalam tabel jika diperlukan. Namun jika auditor eksternal maupun perusahaan klien menetapkan besaran imbal jasa audit yang lebih rendah dari nilai yang telah ditetapkan dalam tabel, maka hal tersebut akan berakibat tidak dapat dilakukannya pelaksanaan prosedur audit atas laporan keuangan yang sesuai dengan Kode Etik, Peraturan PerUndang-Undangan, dan juga SPAP.

Permasalahan terbesar yang berkaitan dengan akuntansi dan pihak yang terlibat yakni KAP yang tergolong *Big Five* yaitu Arthur Andersen dan Enron yang menjadi perusahaan paling besar di Amerika Serikat. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Enron yaitu menggelapkan dana pendapatan senilai US\$ 366 juta yang semula US\$ 185 juta dari Mariner Energy yang merupakan anak perusahaannya. Nominal pendapatan fiktifnya yakni US\$ 181 juta; dan tingginya utang yang dilakukan untuk pendanaan operasional. Kemudian nominal yang dialihkan untuk *trades of energy future* senilai US\$ 8 miliar. Selanjutnya nominal dana yang lainnya dimanfaatkan sebagai arus kas dari kegiatan perdagangan; Supaya nominal dana rugi dari anak perusahaan Enron dapat tertutupi yaitu dengan menciptakan *agreement* baru melalui *Special-Purpose Entities* (SPE). Walau mengetahui *fraud* yang dilakukan Enron, Arthur Andersen dan partner David B. Duncan sebagai pihak independen yang mengaudit laporan keuangan Enron memberikan *stamp of approval*. Pada Juni 2002, Arthur Andersen terbukti bersalah

karena telah menutupi pelanggaran yang dilakukan Enron dari SEC (Natawibawa, 2021).

Di Tanah Air juga terjadi kasus serupa yang berkaitan dengan akuntan publik yakni menimpa perusahaan KAP Bing, Satrio, Eny beserta rekannya KAP dibawahnya Deloitte Indonesia dan juga PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP). Opini Wajar Tanpa Pengecualian didalam pelaporan keuangan tahunan dari PT SNP pengauditannya dilakukan oleh Marlianna selaku akuntan publik beserta Merliyana Syamsul (KAP Bing, Satrio, Eny dan juga rekannya yang lain). Akan tetapi pihak OJK PT SNP memeriksa laporan tersebut dan didapatkan beberapa pihak merugi karena hasil yang tidak signifikansi dengan kondisi yang sesungguhnya pada pelaporan keuangan tahunan. Bentuk pengkreditan yang bermasalah dan berujung pada kegagalan dalam pembayaran akibat penerbitan MTN yang dilakukan oleh pihak PT SNP atas hasil pengauditan pada pelaporan keuangan tahunan. Berdasarkan ketetapan POJK No.13/POJK.03/2017 terkait Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Marlianna selaku akuntan publik beserta Merliyana Syamsul (KAP Bing, Satrio, Eny dan juga rekannya yang lain) berupa pernyataan opini yang bertentangan dengan kenyataan perusahaan, opini yang tidak bersesuaian dengan pelaporan keuangan tahunan PT SNP, terjadi penurunan tingkat rasa percaya masyarakat terutama dibagian keuangan (akuntan publik) yang diakibatkan laporan keuangan tahunan yang tidak berkualitas (Purnomo, 2018).

Penetapan *audit fee* yang sesuai dapat mencegah *fraud* yang mungkin dilakukan oleh manajer (Mironiuc & Robu, 2012). Sejalan dengan *agency theory* yang mengemukakan jika manajer cenderung memilih sesuatu yang akan memberi manfaat untuk pribadi, sehingga hal demikian memungkinkan manajer akan melakukan sesuatu atau memilih sesuatu untuk kepentingannya bukan untuk kepentingan pemegang saham. Permasalahan keagenan tersebut dapat dicegah dengan mengeluarkan biaya untuk mengawasi kinerja manajer melalui pihak independen. Biaya tersebut disebut dengan *monitoring cost*. Salah satu bentuk dari *monitoring cost* adalah *audit fee* (Jensen & Meckling, 1976).

Penetapan *audit fee* didasarkan pada beberapa faktor yang dikelompokkan berdasarkan dua kategori menurut penelitian sebelumnya. Dua kategori tersebut adalah *auditee attributes* atau faktor yang berkaitan dengan klien dan *auditor attributes* atau faktor yang berkaitan dengan auditor (El-Gammal, 2012). Dalam kategori *auditee attributes*, imbalan jasa audit dipengaruhi oleh *auditee complexity* (Hassan & Naser, 2013), risiko perusahaan (Sanusi & Purwanto, 2017), ukuran perusahaan (Musah, 2017), profitabilitas perusahaan (Kikhia, 2015), fungsi audit internal (Andini, 2017; Kusumajaya, 2017), jenis industri perusahaan (Hassan & Naser, 2013), independensi komite audit (Hassan & Naser, 2013). Sedangkan dalam kategori *auditor attributes*, *audit fee* dipengaruhi oleh ukuran Kantor Akuntan Publik (Hasan, 2017; Yulianti, Agustin, & Taqwa, 2019), *audit report lag* (Hassan & Naser, 2013; Kanakriyah, 2020).

Berbagi *study* yang telah dilaksanakan menyimpulkan faktor-faktor yang menjadi dasar ditentukannya besaran *audit fee* diantaranya adalah kompleksitas perusahaan, risiko perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas perusahaan, fungsi audit internal, jenis industri perusahaan, independensi komite audit, ukuran Kantor Akuntan Publik, *audit report lag*. Pada penelitian ini, beberapa kombinasi variabel yang akan digunakan kompleksitas perusahaan, fungsi audit internal, risiko perusahaan, dan ukuran Kantor Akuntan Publik. Pemilihan variabel-variabel tersebut sebagai variabel independen penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa kompleksitas perusahaan, fungsi audit internal, risiko perusahaan, dan ukuran Kantor Akuntan Publik sebagai faktor penentu penetapan *audit fee* dalam penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam atau berbeda-beda.

Menurut Harahap et al (2018) kompleksitas perusahaan memiliki dampak signifikan positif pada *audit fee*. Hasil yang sama ditunjukkan oleh Verawaty & Febrianti (2021) bahwa tingkat kerumitan suatu perusahaan menjadi salah satu penyebab kenaikan besaran biaya jasa audit, hal tersebut disebabkan karena pihak independen akan menggunakan waktu yang lebih panjang dan usaha besar,

sehingga biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan kerja audit akan menjadi lebih besar.

Tidak ditemukan pengaruh diantara kompleksitas perusahaan dengan *audit fee*, seperti hasil riset Sastradipraja et al (2021) dan Cristansy & Ardiati (2018). Hal itu disebabkan dalam proses pengauditan di beberapa anak perusahaan menggunakan auditor berbeda. Maka dari itu, tidak ditemukan pengaruh tingginya nominal pembayaran *audit fee* pada perusahaan induk.

Suatu aktivitas yang berkaitan dengan pengauditan internal bersifat obyektif dan juga *independent* untuk melakukan *consulting activities*, *assurance activities* beserta *consulting activities* yang berguna dalam peningkatan *auditee*, seperti yang didefinisikan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia. Pihak *auditee* dapat terbantu dari aktivitas yang dilakukan dengan mengimplementasikan metode teratur, sistematis dalam menganalisis efektif tidaknya kontrol (pengendalian), tata kelola (sektor publik) maupun manajemen resiko. Tidak adanya kesamaan peran diantara auditor eksternal maupun internal. Namun auditor internal dapat menjadi partner audit eksternal dalam proses audit dengan menyediakan jasa berupa fungsi audit internal, *risk assessment*, *control assurance* dan *compliance* dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas audit (Hazami-Ammar, 2019).

Terdapat pengaruh signifikan positif diantara audit internal dengan *audit fee*, seperti hasil riset Andini (2020) dan Kusumajaya (2017) berkaitan dengan peran auditor internal maupun eksternal mengisi kekosongan diantara satu sama lain untuk menjalankan *controlling*. Tugas dari auditor internal yaitu melakukan penilaian kompetensi beserta objektivitas, melakukan penentuan relevansi yang berhubungan dengan struktur internal auditor intern, mengawasi penulisan dalam laporan keuangan, melakukan telaah, pengujian dan juga pengevaluasian atas hasil kerja pihak auditor intern.

Tidak ditemukan adanya pengaruh diantara audit internal dengan *audit fee*, seperti hasil riset Ananda & Triyanto (2019) dan Humaira & Syofyan (2020)

dikatakan mengenai jaminan tidak terjadinya risiko tidak bergantung pada tingginya kualitas audit internal.

International Standard on Auditing 315 mendefinisikan risiko perusahaan sebagai risiko yang disebabkan oleh keadaan, kejadian, peristiwa, tindakan yang dapat berpengaruh buruk terhadap kemampuan suatu entitas untuk mengeksekusi strateginya, atau membuat entitas tersebut tidak dapat membuat keputusan yang tepat untuk mencapai tujuannya.

Adanya pengaruh signifikan positif diantara risiko perusahaan dengan *audit fee*, seperti hasil riset Sanusi & Purwanto (2017) dan Fahrie & Hakim (2021) yakni dalam proses pengauditan membutuhkan tingginya tingkat kecakapan dan durasi waktu yang diperlukan oleh pemeriksa laporan keuangan yang pada akhirnya berdampak pada imbalan jasa audit.

Tidak ditemukannya keterkaitan diantara risiko perusahaan dengan imbalan jasa audit seperti hasil riset Januarti & Wiryaningrum (2018) dan Fisabilillah et al (2020) yakni peningkatan *audit fee* tidak ditentukan dari risiko perusahaan. Dari hasil risetnya ditemukan tinggi rendahnya durasi waktu maupun usaha yang dilakukan tidak mempunyai pengaruh pada pelaksanaan tanggung jawab auditor dan berfungsinya *corporate governance* mengakibatkan menurunnya *audit fee* karena pengurangan taksiran risiko pihak auditor eksternal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik mendefinisikan Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP, sebagai badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik. Akuntan Publik memberikan jasa asurans, yang meliputi jasa audit atas informasi keuangan historis, jasa reviu atas informasi keuangan historis dan jasa asurans lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kantor Akuntan Publik dikelompokkan menjadi tiga kategori berdasarkan ukurannya yaitu Kantor Akuntan Publik Internasional atau *Big Four*,

Kantor Akuntan Publik nasional atau regional dan Kantor Akuntan Publik lokal (Arens, Elder, Beasley, & Hogan, 2017).

Terdapat keterkaitan signifikan positif diantara ukuran KAP dengan imbalan jasa audit seperti hasil riset Yulianti et al (2019) dan Hasan (2017) dikatakan mengenai hasil pengauditan yang mempunyai kualitas lebih baik yaitu KAP *big four* dibandingkan dengan KAP lainnya. Hal ini dikarenakan KAP internasional akan berupaya menjaga citra mereka. Besarnya nominal audit *fee* yang dibebankan kepada klien bergantung pada kualitas pengauditan pada laporan keuangan, semakin baik kualitas pengauditan maka *audit fee* yang dibayarkan klien juga tinggi.

Tidak ditemukannya pengaruh diantara ukuran KAP dengan *audit fee*, seperti hasil riset Naibaho et al (2021) dan Frenchischa & Syurmita (2021) yang berkaitan dengan tanggung jawab auditor tidak hanya sebatas pada pengauditan tetapi pada keseluruhan masyarakat. Sebagai upaya peningkatan rasa percaya *stakeholder* atas laporan keuangan yang dibuat auditor, maka harus menjunjung tinggi sikap profesionalitas dan keobyektifan dalam proses pengauditan.

Beberapa variabel yang mempengaruhi *audit fee* dan dari pemaparan diatas, peneliti tertarik melakukan riset yang berkaitan dengan pengujian yang mempengaruhi *audit fee* pada variabel fungsi audit internal, kompleksitas perusahaan, ukuran Kantor Akuntan Publik beserta risiko perusahaan. Maka dari itu, dilakukan riset berjudul “Pengaruh Kompleksitas Perusahaan, Fungsi Audit Internal, Risiko Perusahaan, dan Ukuran KAP terhadap *Audit Fee*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah kompleksitas perusahaan berpengaruh terhadap *audit fee* perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020?

2. Apakah fungsi audit internal berpengaruh terhadap *audit fee* perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020?
3. Apakah risiko perusahaan berpengaruh terhadap *audit fee* perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020?
4. Apakah ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh terhadap *audit fee* perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh kompleksitas perusahaan terhadap *audit fee* perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020
2. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh fungsi audit internal terhadap *audit fee* perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020
3. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh risiko perusahaan terhadap *audit fee* perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020
4. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap *audit fee* perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat mencegah konflik keagenan dalam suatu perusahaan, dengan menentukan besaran biaya jasa audit yang sesuai pada pihak independen yang mengawasi agen, agar tetap independen dan terpercaya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Investor

Dapat digunakan sebagai referensi seorang investor dalam melakukan penanaman modal disuatu perusahaan

b. Bagi Perusahaan

Dapat dijadikan sebagai referensi perusahaan dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan *audit fee* dengan mempertimbangkan beberapa variabel yang mempengaruhinya.

c. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dan dapat diterapkan secara nyata.

1.5 **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini adalah:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang berkaitan dengan teori keagenan, *audit fee*, kompleksitas perusahaan, fungsi audit internal, risiko perusahaan, dan ukuran Kantor Akuntan Publik. Selain itu, pada bab ini juga terdapat penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian

BAB 3 METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai jenis penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, deskripsi operasional variabel dan teknik analisis penelitian.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian berupa data yang telah diolah dan analisisnya.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan disajikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, selain itu juga akan diberikan saran terkait keterbatasan penelitian.